

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pajak mempunyai peran penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dari aspek pendanaan roda pemerintahan. Pajak merupakan sumber utama pendanaan anggaran belanja negara karena sumber-sumber lain yang diharapkan memberikan sumbangan pendapatan negara justru menjadi beban anggaran negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi suatu kewajiban yang bersifat memaksa bagi setiap subjek pajak yang mana ketika subjek pajak tidak memenuhi kewajibannya maka negara memiliki sarana dan prasarana untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui UU KUP negara telah menyediakan beberapa alternatif sanksi untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana. Negara tidak hanya menggunakan instrumen hukum yang bersifat memaksa karena dalam beberapa

kebijakan, negara dalam hal ini pemerintah, memberikan keringanan bagi wajib pajak demi mendorong meningkatkan pelaporan kewajiban perpajakan yang serta merta akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada kenyataannya tidak berjalan secara maksimal karena masih banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Penyebab terjadinya hal tersebut karena masih banyak orang yang menganggap membayar pajak akan mengurangi kekayaan mereka.¹

Banyaknya wajib pajak yang berupaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum sudah pasti berdampak pada penerimaan negara sehingga penegakan hukum sangat perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum penerimaan negara. Pengurangan beban pajak dengan cara melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang berkaitan dengan tindak kejahatan dalam bidang perpajakan, dimana pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tanpa ada unsur kekerasan, sehingga dapat digolongkan dalam tindak pidana jenis *concursum idealis*. Dengan kata lain, ada tindak pidana lain yang mengikuti terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.² Selanjutnya TN Syamsah mengemukakan tindak pidana yang dilakukan di bidang perpajakan termasuk tindak pidana, walaupun

¹ Etty Roehaety, *Reformasi Pajak dan Kaitannya dengan Kepatuhan Perpajakan*, Jurnal dalam Majalah Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Tahun III Nomor 5 Edisi Desember 1995, h. 63

² Rochim, *Modus Operandi Tindak pidana di bidang perpajakan*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, h. 24

perumusannya tidak terdapat dalam perumusan perundang-undangan pajak.³ Secara sederhana, tindak pidana di bidang perpajakan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak.⁴ Tindak pidana di bidang perpajakan dapat pula dibagi berdasar pengelompokan subjek hukum pelaku tindak pidana yakni tindak pidana oleh aparat pajak, tindak pidana oleh wajib pajak dan penanggung pajak, serta tindak pidana oleh pihak ketiga.⁵

Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dilakukan dengan pendekatan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa setiap pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi, sementara jika suatu perbuatan berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, akan dikenakan sanksi pidana.⁶ Dibandingkan tindak pidana lainnya, terdapat kekhususan dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Pasal 1 angka 31 UU KUP menyebutkan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan berdasarkan pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 32 UU KUP, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

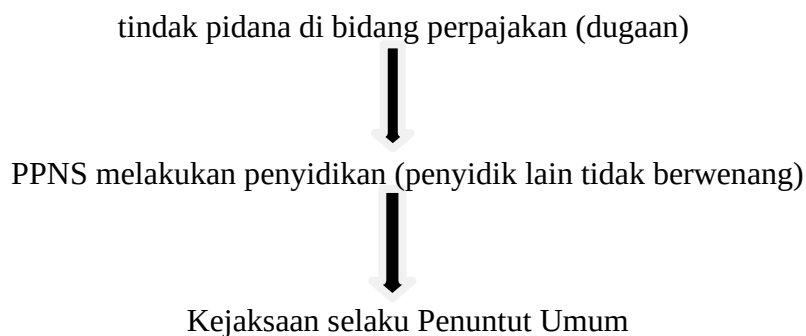
³ T.N. Syamsah, *Tindak pidana di bidang perpajakan*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, Cetakan ke 1, 2011, h. 3

⁴ <http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan> dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2020

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, Edisi Pertama, 2007, h. 26-36

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian penyidikan dan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP, maka dapat disimpulkan bahwa hanya PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Secara sederhana pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Kewenangan absolut yang melekat pada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah mengesampingkan kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Secara umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) kepolisian merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), kejaksaan merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Namun, ketentuan UU KUP mengenyampingkan kewenangan instansi-instansi tersebut.

Kewenangan absolut yang melekat pada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Banyak perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang seharusnya dilanjutkan proses penegakan hukumnya akan tetapi berhenti sehingga upaya untuk memastikan penerimaan negara melalui pajak tidak berjalan sebagaimana seharusnya. PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan justru terlibat dalam kasus suap yang tidak hanya menghambat penerimaan negara tetapi mencederai keadilan di masyarakat. Beberapa kasus di bawah ini merupakan contoh buruk dari penegakan hukum di bidang perpajakan.

- a. Kasus Bahasyin Assifie, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang.⁷
- b. Kasus Pargono Riyadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2013, terbukti

⁷ Arifin, 'Risiko dan Peluang Terjadinya Korupsi di Sektor Pajak', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, SNKN 2018, h.355.

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁸

Selain kasus di atas masih banyak kasus suap yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan penegakan hukum pajak.

PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai *dominus litis* penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan apapun, karena institusi penegak hukum yang lain tidak memiliki kesempatan untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pidana di bidang perpajakan selain menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Di samping itu, pada praktik penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik PPNS tidak memiliki hubungan yang baik dalam rangka penegakan hukum dengan aparat penegak hukum yang lain. Pada praktiknya, apabila Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menemukan adanya dugaan tindak pidana lain, Penyidik PPNS tidak pernah memberitahukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Demikian pula sebaliknya, apabila aparat penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan tindak pidana menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak memberitahukan kepada Penyidik PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Praktik ini sering terjadi di kawasan kepabeanaan seperti di pulau batam.

Mengingat pentingnya keberadaan pajak demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan

⁸ *Ibid.*, h.356

kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Perluasan penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan pilihan kebijakan hukum yang harus dipertimbangkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan dan memastikan penerimaan negara melalui pajak. Selain itu, karakteristik penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tetap harus diperhatikan dalam perluasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. *Ratio legis* pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Perluasan penyidik yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *ius constituendum*.

1.2. Tujuan Penelitian Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini dilakukan adalah untuk:

- a. Menganalisis dan memperoleh argumentasi hukum mengenai *ratio legis* pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Menganalisis dan memperoleh argumentasi hukum mengenai perluasan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik (akademik), sebagai berikut:

- a. Sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu hukum mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Sebagai masukan bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembaharuan hukum dalam pengendalian tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya dalam merumuskan karakteristik dan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dalam Bahasa Inggris disebut *Criminal Act*.⁹ Secara sederhana, tindak pidana adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dapat dikenai hukuman (sanksi) pidana.¹⁰ Terdapat dua pandangan mengenai *strafbaar feit*, yaitu:¹¹

- a. Pandangan monistis, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* mengandung perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana.

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h.43

¹⁰ Ruben Achmad, 'Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana di bidang Perpajakan', *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.1, No.2., 2016, h.3.

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit.*

- b. Pandangan dualism, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* hanya berarti tindak pidana saja, sementara pertanggungjawaban pidana diartikan secara terpisah.

Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika peraturan perundang-undangan sudah menentukan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana. Hal ini merupakan bentuk dari asas legalitas yang dikenal dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹² Asas legalitas ini menjadi dasar kepastian hukum dalam Hukum Pidana. Asas legalitas merupakan syarat penuntutan bahwa suatu perbuatan, tindakan, atau kegiatan atau peristiwa merupakan pelanggaran aturan pidana atau perbuatan tercela.¹³

Dalam sumber pendanaan anggaran belanja negara, pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar, sehingga dalam usaha meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, diatur ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang di bidang perpajakan. Terdapat pengaturan tindak pidana dalam UU KUP. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.¹⁴ Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah informasi yang tidak benar tentang laporan yang berkaitan dengan pemungutan

¹² Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.23.

¹³ *Ibid.*, h.31.

¹⁴ Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Muara Kencana, Jakarta, 2010, h.23

pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan namun isinya tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara, serta kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan. Secara sederhana, tindak pidana di bidang perpajakan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP).¹⁵ Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.¹⁶

Tindak pidana di bidang perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan kealpaan (*culpa*). Pembagian tindak pidana ini dapat dilihat dari perumusan norma beberapa pasal dalam UU KUP, antara lain Pasal 38, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41B UU KUP. Pasal 38 UU KUP menyebutkan, “setiap orang yang karena kealpaannya, ...”. Tindak pidana *culpa* di bidang perpajakan berkaitan dengan kewajiban bagi wajib pajak, antara lain tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Terhadap tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Kemudian Pasal 39 UU KUP menyebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja, ...”. Tindak pidana *dolus* di bidang perpajakan berkaitan dengan

¹⁵ <http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan> dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁶ *Ibid*

kewajiban bagi wajib pajak, antara lain menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti pemungutan /pemotongan/setoran tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. Terhadap tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

1.4.2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam rangka pencarian dan pengumpulan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.¹⁷ Lilik Mulyadi¹⁸ menyatakan bahwa dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) tersebut dan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan dimulai saat terjadi tindak pidana. Kemudian penyidikan akan memperoleh keterangan sebagai berikut:¹⁹

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. *Locus delicti* atau tempat dilakukannya tindak pidana;
3. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
4. Alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

¹⁷ M. Husein Harun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan I, 1989, h. 7.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 200, h. 55.

¹⁹ *Ibid.*

5. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana; dan

Pelaku tindak pidana.

1.4.3. Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya sistem peradilan pidana berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan dalam penegakan hukum, yaitu melalui kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.²⁰ Pelaksanaan peradilan pidana mempunyai tujuan tertentu, yaitu pencegahan kejahatan, baik untuk waktu singkat, menengah, atau panjang.²¹ Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana pada suatu masyarakat memiliki tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan.²² Sistem peradilan bertujuan sebagai berikut:²³

- a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) menyelesaikan masalah kejahatan di tengah masyarakat agar masyarakat puas dan percaya bahwa keadilan ditegakkan dengan memberi pidana kepada pihak yang bersalah; dan
- c) mengupayakan pihak yang melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

²⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, September 2015, h. 141

²¹ Syaiful Bakhri, *Loc.Cit.*

²² Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, h. 84-85.

²³ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

Menurut Muladi, sistem peradilan terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai pelaksana hukum pidana.²⁴ Muladi menjelaskan bahwa *integrated criminal justice system* berarti sinkronisasi atau keserempakan atau keselarasan, yaitu sinkronisasi struktural dan sinkronisasi substansial.²⁵ Sinkronisasi struktural merupakan sinkronisasi hubungan antar Lembaga penegak hukum.²⁶ Sementara sinkronisasi substansial berhubungan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.²⁷

Sistem peradilan pidana dibagi menjadi 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah tahapan penyelidikan, memiliki tujuan untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana dalam suatu peristiwa atau tidak. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ada suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap penyidikan, yaitu mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Tahap ketiga adalah tahap penuntutan, yaitu tahap pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan, apabila berkas perkara penyidikan telah lengkap. Tahap keempat adalah tahap pemeriksaan di pengadilan.²⁸ Masing-masing tahapan peradilan pidana tersebut didukung oleh beberapa lembaga atau instansi utama yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Masing-masing lembaga atau

²⁴ Lihat di Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, h. 37

²⁵ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrabaru, Jakarta, 1994, h. 30

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, h. 76-86

instansi tersebut memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama.²⁹

Selain keempat lembaga tersebut, terdapat lembaga lain yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dalam satu tahapan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh dalam tahap penyidikan, Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Ketentuan ini menyebutkan bahwa selain polisi, terdapat PNS tertentu yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PNS tertentu tersebut didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, sehingga bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.³⁰ Kewenangan penyidikan tunduk terhadap ketentuan KUHP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Lebih lanjut dalam Pasal 7 KUHP disebutkan mengenai kewenangan penyidikan terkait upaya paksa atau kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, kewenangan penyidik PPNS adalah berbeda-beda sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum.

²⁹ Ansorie Sabuan., dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkas, Bandung, 1990, h. 8

³⁰ Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, *DPKK Kehakiman*, 2014, h.120.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum serta kesesuaian norma yang perintah atau norma larangan itu dengan prinsip hukum, serta menemukan kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum tertentu.³¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum selalu normatif, sehingga sudah cukup dengan hanya menyebutkan penelitian hukum saja.³²

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan masalah dalam Penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptua. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum dalam Penelitian. Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk dapat memahami landasan filosofi atau *ratio legis* atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan juga dilakukan guna menganalisis kesesuaian antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan ke-13, Januari 2017, h. 47.

³² *Ibid.*, h. 55.

bahan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan dalam Penelitian ini antara lain KUHAP, UU KUP, UU Kejaksaan, dan UU Kepolisian dalam menganalisis kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan serta ratio legis pengaturan saat ini.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya pandangan atau doktrin tersebut digunakan sebagai konsep dasar dalam menyusun argumentasi atau pengertian hukum. Peneliti akan menggunakan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam konsep tindak pidana di bidang perpajakan, konsep penyidikan, konsep sistem peradilan pidana, dan konsep kewenangan.

1.5.3. Sumber bahan hukum

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.³⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana;

³³ *Ibid.*, h. 181.

³⁴ *Ibid.*

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1941).

Sementara bahan hukum sekunder dalam Penelitian digunakan publikasi mengenai hukum namun bukan merupakan bagian resmi, seperti buku teks, kamus

hukum, jurnal maupun komentar atas putusan pengadilan.³⁵ Penelitian hukum ini menggunakan bahan sekunder, antara lain buku teks, kamus hukum, serta jurnal hukum.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum adalah, yaitu:³⁷

- a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi beberapa hal yang dinilai tidak relevan dalam penetapan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b) mengumpulkan bahan hukum dan non-hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum;
- c) menelaah isu yang diajukan berdasarkan bahan yang sudah dikumpulkan;
- d) menyusun argumentasi kesimpulan untuk menjawab isu hukum;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 157.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 213.

- e) memberikan preskripsi dengan berdasarkan pada argumentasi kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Penelitian ini merupakan bab Pendahuluan yang membahas latar belakang dengan memuat alasan pemilihan judul penelitian ini, rumusan masalah yang memuat isu hukum yang dibahas, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritis yang digunakan, pembahasan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum, dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Bab II dalam Penelitian ini merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yakni *Ratio Legis* Pengaturan Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain hukum pajak, tindak pidana di bidang perpajakan, asas hukum pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan dan *ratio legis* pengaturan penyidik dalam UU KUP.

Bab III dalam Penelitian membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu Perluasan Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagai *Ius Constituendum* yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain hukum acara pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan, kewenangan kepolisian dan kejaksan dalam penyidikan sebagai *ius constituendum* dan karakteristik penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam sistem peradilan pidana.

Bab IV dalam Penelitian ini merupakan bab Penutup, yaitu bab yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran sebagai solusi dalam penyelesaian rumusan masalah.